



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jama Ludin Alias Agam Bin. Hakdin;
2. Tempat lahir : Pajak Pagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/74/V/2023/Resnarkoba tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa Jama Ludin Alias Agam Bin. Hakdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Rumah Sdr. DRUK di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa hendak pergi ke pajak pagi untuk mencari barang rongsokan, pada saat Terdakwa berjalan Terdakwa bertemu dengan Sdr. DRUK (DPO) di pinggir jalan Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara. Selanjutnya Sdr. DRUK menghampiri Terdakwa yang sedang berjalan kaki dan mengatakan "KAU PANDAI NYEMEN?" dan Terdakwa membalas "PANDAI" kemudian Sdr. DRUK mengatakan "HARI SENIN DATANG KAU KE RUMAHKU" dan Terdakwa membalas "IYA";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DRUK di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara dengan berjalan kaki. Sekira 20 menit berjalan Terdakwa sampai di rumah Sdr. DRUK dan melihat Sdr. DRUK sedang duduk-duduk di depan rumahnya sembari bermain handphone. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DRUK "JADI GAK KERJA TADI?" dan dijawab oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DRUK "JADI" kemudian Terdakwa meminta bahan-bahan untuk menyemen tangga rumah Sdr. DRUK dan mulai bekerja hingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah selesai mengerjakan menyemen tangga rumah Sdr. DRUK untuk jalan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Sdr. DRUK di dalam rumahnya dan berkata "BANG MINTA LAH HISAPANNYA BANG" kemudian Sdr. DRUK mengatakan "INI KALAU MAU HISAPAN UPAH KERJA NYEMENMU GAK ADA LAGI" dan Terdakwa menjawab "YAUDAH GAK APA BANG" kemudian Sdr. DRUK memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok yang selanjutnya diterima oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.45 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara hingga berada di dekat rumah Sdr. DRUK tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa tersebut dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun Terdakwa sempat menolak untuk dilakukan pengeledahan. Namun dikarenakan curiga Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melakukan pengeledahan badan dan pakaian sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok didalam kantong kecil sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menanyakan kepada Terdakwa terkait dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. DRUK dimana atas Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan upah hasil kerja Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut serta pada saat dilakukan pemeriksaan atas Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi DJUMALA, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 72/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 09 Mei 2023

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr. DRUK dengan cara dibeli oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2615/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DRUK adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa JAMA LUDIN Als. AGAM Bin HAKDIN pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Rumah Sdr. DRUK di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 15.45 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara hingga berada di dekat rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DRUK tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan dimana laki-laki tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa tersebut dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun Terdakwa sempat menolak untuk dilakukan pengeledahan. Namun dikarenakan curiga Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA melakukan pengeledahan badan dan pakaian sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok didalam kantong kecil sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi WELDI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA menanyakan kepada Terdakwa terkait dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. DRUK dimana atas Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan upah hasil kerja Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut serta pada saat dilakukan pemeriksaan atas Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi DJUMALA, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok tersebut adalah miliknya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 72/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari Penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr. DRUK dengan cara dibeli oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2615/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dnegan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DRUK adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di samping rumah Sdr. DRUK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 15.45 Saksi dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan pada saat melaksanakan patroli tersebut melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DRUK sebagai upah kerja Terdakwa karena menyemen lantai rumah Sdr. DRUK;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar hitam pengedar narkoba jenis sabu di Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAKIKI RAMANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di samping rumah Sdr. DRUK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 15.45 Saksi dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan pada saat melaksanakan patroli tersebut melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DRUK sebagai upah kerja Terdakwa karena menyemen lantai rumah Sdr. DRUK;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar hitam pengedar narkoba jenis sabu di Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau tepat nya samping rumah Sdr. DRUK;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa hendak pergi ke pajak pagi untuk mencari barang rongsokan (BOTOT) dan saat di pinggir jalan Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa bertemu dengan Sdr. DRUK;
- Bahwa Sdr. DRUK saat itu menghampiri Terdakwa dan mengatakan "KO PANDAI NYEMEN" dan Terdakwa berkata "PANDAI" kemudian Sdr. DRUK berkata "HARI SENIN DATANG KO KERUMAH KU" kemudian Terdakwa berkata "IYA";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. DRUK dan sesampainya disana Terdakwa meminta bahan-bahan untuk menyemen tangga rumah untuk jalan sepeda motor Sdr. DRUK kemudian Terdakwa bekerja sampai dengan selesai pada pukul 16:00 Wib;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai bekerja Terdakwa menjumpai Sdr. DRUK di dalam rumahnya dan berkata "BANG MINTA LAH HISAPANNYA BANG" kemudian Sdr. DRUK mengatakan "INI KALAU KAU MINTA HISAPAN UPAH KERJA NYEMEN MU GAK ADA LAGI" kemudian Terdakwa mengatakan "YAUDAH GAK PAPA BANG" kemudian Sdr. DRUK memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menerimanya kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. DRUK melalui pintu belakang samping rumah Sdr. DRUK;
 - Bahwa saat diluar Terdakwa melihat Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA datang menghampiri Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa upah Terdakwa kerja menyemen tangga rumah jalan sepeda motor Sdr. DRUK adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa meminta atau menukar upah Terdakwa menjadi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu karena Terdakwa pengen sekali untuk menghisap sabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. DRUK 5 (lima) tahun lamanya;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 72/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2615/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka JAMA LUDIN Alias AGAM Bin HAKDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau tepat nya samping rumah Sdr. DRUK;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 15.45 saat Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan pada saat melaksanakan patroli tersebut melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DRUK sebagai upah kerja Terdakwa karena menyemen lantai rumah Sdr. DRUK;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 72/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2615/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka JAMA LUDIN Alias AGAM Bin HAKDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JAMA LUDIN Alias AGAM Bin HAKDIN atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau tepat nya samping rumah Sdr. DRUK;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 15.45 saat Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA melaksanakan patroli di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan pada saat melaksanakan patroli tersebut melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan kemudian Saksi WELDI dan Saksi HAKIKI RAMANDA menghampiri Terdakwa dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian kemudian dari hasil penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram di dalam kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah bungkus rokok dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DRUK sebagai upah kerja Terdakwa karena menyemen lantai rumah Sdr. DRUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 72/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 2615/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik tersangka JAMA LUDIN Alias AGAM Bin HAKDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Terdakwa mengakui bahwa adanya narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DRUK sebagai upah kerja Terdakwa karena menyemen lantai rumah Sdr. DRUK dimana permintaan penggantian upah kerja Terdakwa dengan narkotika jenis sabu tersebut adalah atas kesadaran dan sepengetahuan serta untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya juga adalah suatu bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau menguasai narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah memiliki berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian serta Terdakwa bukan termasuk daftar hitam pengedar Narkotika di Polres Aceh Tenggara serta tidak adanya fakta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkoba sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi untuk dikonsumsi sehingga tidaklah adil jika Terdakwa dihukum dengan pidana minimal sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMA LUDIN Alias AGAM Bin HAKDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Indriyani Madina Samudra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Panitera Pengganti,

Jarbun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)